



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 463/621/DSPPPAPMD-BLG/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI
SISTEM PELAYANAN KELUARGA, PEREMPUAN DAN ANAK (SAYANG EMAK)
DI KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Sistem Pelayanan Keluarga, Perempuan dan Anak (SAYANG EMAK) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi SAYANG EMAK.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Surat Edaran Menteri PPPA No 57 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Aktor Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi SAYANG EMAK tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi SAYANG EMAK;
 2. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi SAYANG EMAK;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi SAYANG EMAK;
 4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.
- KETIGA** : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi SAYANG EMAK perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. Mengolah data dan informasi layanan dengan baik
 2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat;
 3. Memastikan kebenaran data dan informasi layanan keluarga, perempuan dan anak;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mesitnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 2 Mei 2023

Kepala,


Drs. URAT NUR ISKANDAR, MM
Regent Muda / IV c
NIP. 19730501 199311 1 001

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Balangan
Nomor : 463/ 621 /DSPPPAPMD-BLG/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI DAN JEJARING
INOVASI SAYANG EMAK
KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	DSPPPAPMD
2	Kapolres Balangan	Anggota	POLRES BALANGAN
3	Kepala Bappedalitbang	Anggota	BAPPEDALITBANG
4	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota	DINKES, PPKB
5	Direktur Rumah Sakit Datu Kandang Haji	Anggota	RS DATU KANDANG HAJI BALANGAN
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	DISDIKBUD
7	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	Anggota	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
8	Kepala Kementerian Agama	Anggota	KEMENAG BALANGAN
9	Kepala KUA se Kab. Balangan	Anggota	KUA
10	Camat se Kab. Balangan	Anggota	KECAMATAN
11	Kepala Desa/Lurah se Kab. Balangan	Anggota	PEMERINTAHAN DESA
12	Institut Teknologi Septa Mandiri	Anggota	AKADEMISI
13	Wartawan Media Massa	Anggota	MEDIA MASSA
14	Ketua Forum Anak Kab. Balangan	Anggota	KOMUNITAS
15	APSAI Kab Balangan	Anggota	PELAKU BISNIS

Kepala,

 **Drs. URAT NUR ISKANDAR, MM**
Pemuda Muda / IV c
NIP. 19730501 199311 1 001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Balangan
Nomor : 463/ 621 /DSPPPAPMD-BLG/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI SAYANG EMAS DI KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	DSPPPAPMD
2	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	DSPPPAPMD
3	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota	DSPPPAPMD
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	DSPPPAPMD
5	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	DSPPPAPMD
6	Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana	Anggota	DSPPPAPMD
7	Kabid. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota	DSPPPAPMD
8	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	Anggota	DSPPPAPMD
9	Kabid. Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa	Anggota	DSPPPAPMD
10	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Perlindungan, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Anggota	DSPPPAPMD
11	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Anggota	DSPPPAPMD
12	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Anggota	DSPPPAPMD
13	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Anggota	DSPPPAPMD
14	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota	DSPPPAPMD
15	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	Anggota	DSPPPAPMD
16	Pengawas Perempuan dan Anak	Anggota	DSPPPAPMD
17	Tenaga Konselor Puspaga	Anggota	DSPPPAPMD

18	Tenaga Administrasi Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota	DSPPPAPMD
19	Tenaga Administrasi Pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota	DSPPPAPMD
20	Tenaga Administrasi Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Anggota	DSPPPAPMD
21	Tenaga Operator Komputer Pengolah Data Gender dan Anak Pada Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Anggota	DSPPPAPMD
22	Tenaga Operator Komputer Penerima Pengaduan Masyarakat Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Anggota	DSPPPAPMD
23	Tenaga Operator Komputer Pengelola Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pada Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	Anggota	DSPPPAPMD
24	Tenaga Administrasi Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Pada Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota	DSPPPAPMD
25	Tenaga Administrasi Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Pada Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota	DSPPPAPMD
26	Tenaga Administrasi Pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Anggota	DSPPPAPMD
27	Tenaga Administrasi Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Anggota	DSPPPAPMD

28	Tenaga Administrasi Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Anggota	DSPPPAPMD
29	Tenaga Operator Komputer Pengelola Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Anggota	DSPPPAPMD
30	Tenaga Operator Komputer Pengelola Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Anggota	DSPPPAPMD
31	Tenaga Operator Komputer Pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Anggota	DSPPPAPMD

Kepala,


Drs. URAT NUR ISKANDAR, MM
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19730501 199311 1 001